BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
e- mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 059/PM.00.02/K.ST-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Dana Kampanye**

Luwuk 23 Oktober 2023

Kepada Yth;
Ketua KPU Kabupaten Banggai
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
   - **Pasal 101**
     Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas : angka 4 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
   - **Pasal 2 Ayat** (1) Pengawasan Dana Kampanye Pemilu menjadi tanggung jawab Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
   - **Pasal 3 Ayat**
     (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
     (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi :
     a. Sumber Dana Kampanye;
     b. RKDK;
     c. LADK;
     d. LPSDK;
     e. batasan Dana Kampanye;
     f. LPPDK; dan
     g. audit Dana Kampanye
   - **Pasal 5 Ayat (3)** Pengawas Pemilu memastikan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari :
     a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
     b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
     c. pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
     d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa atau sebutan lain.
   - **Pasal 8 Ayat**
     (1) Dana Kampanye dapat berbentuk :
     a. uang;
     b. barang; dan/atau
     c. jasa

(2) Pengawas Pemilu memastikan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diberikan melalui pemberian uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu.

(3) Pengawas Pemilu memastikan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima dan dicatatkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK oleh Peserta Pemilu.

(4) Pengawas Pemilu memastikan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima dan dicatatkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK oleh Peserta Pemilu.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye

- **Pasal 3 Ayat**

(1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi :
   a. pembukuan Dana Kampanye;
   b. pelaporan Dana Kampanye; dan
   c. audit Laporan Dana Kampanye.

(2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.

(3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU.

- **Pasal 80 Ayat**

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LADK.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

- **Pasal 81 Ayat**

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 77 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

(3) KPU tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

- **Pasal 82** Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas :
   a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka;
   b. menetapkan status penyampaian LADK dari Peserta Pemilu; dan
   c. memberikan bukti tanda pengembalian atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

- **Pasal 83 Ayat**

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a untuk memastikan bahwa :
   a. LADK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
   b. LADK lengkap; dan
   c. LADK memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sikadeka.
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
   a. pengembalian; dan
   b. penerimaan.
(4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

- **Pasal 84 Ayat**
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK :
   a. tidak ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
   b. tidak lengkap; dan/atau
   c. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan kepada Peserta Pemilu

- **Pasal 86 Ayat**
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima :
   a. LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK :
      1. ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
      2. lengkap; dan/atau
      3. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1); dan
   b. LADK yang telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Peserta Pemilu.

- **Pasal 87 Ayat**
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Peserta Pemilu setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Peserta Pemilu.
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
   a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
   b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- **Pasal 88** KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- **Pasal 89 Ayat**
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyampaian LPSDK.
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

- **Pasal 90 Ayat**
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3).
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LPSDK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3).

- **Pasal 91 Ayat**
  (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LPPDK.
  (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP. (3) KAP secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai** agar dapat memperhatikan dan mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

[illegible] Ismail, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19[illegible]0813 200212 1 002

Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.